

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR: 59/PP.04/1607/2022 TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR: 58/PP.04/1607/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor: 151 /PP.04.-BA/1607/2022 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Terkait Pengunduran Diri Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Banyuasin I Untuk Pemilu Tahun 2024 Dan Penetapan PAW Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Banyuasin I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor: 57/PP.04/1607/2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 134/PP.06/1607/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI TENTANG **BANYUASIN** PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR: 58/PP.04/1607/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Menetapkan Pengganti Antar Waktu untuk Calon Anggota PPK Kecamatan Banyuasin I atas nama Anwar Rosidi sebagai Calon

Anggota PPK Terpilih Kecamatan Banyuasin I.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KABUPATEN

KELIMA: Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung

sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan Maret

tahun 2024.

KEDUA

Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 26 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NURUL MUBAROK